

BENNY KRISTIANTO S.H.

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA

KANTOR

JALAN BELAWAN No. 8
Telp.: 3866602 (Hunting), Fax.: 3803139
JAKARTA PUSAT 10150

Akta ttg.	30	Deser	mber	2008	
Nomor		-40	0-		
		= SA	LINAN	=	
PERNYATAA	N KEPU	TUSAN	PARA	PEMEGANG	SAH
P	T TRIE	PUTRA .	AGRO 1	PERSADA	
			=R=		
					0

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

Nomor : 40.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 (tigapuluh)
Desember 2008 (duaribu delapan) pukul 17.00
(tujuhbelas) Waktu Indonesia Barat
-Telah menghadap dihadapan saya, Benny Kristianto, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri -
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan
akan disebut nama-namanya pada akhir akta
ini :



-Tuan Joni Lee, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 25 (duapuluh lima) Juni 1977 (seribu ---sembilanratus tujuhpuluh tujuh), swasta, tinggaldi Bandung, Taman Kopo Indah III D.4 nomor 8,----RT.009, RW.009, Kelurahan Rahayu, Kecamatan -----Margaasih, KTP nomor 32.0410.250677.0005, yang---masa berlakunya hingga tanggal 25 (duapuluh lima) Juni 2011 (duaribu sebelas), Warga Negara-----Indonesia, untuk sementara ini berada di -----Jakarta; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Keputusan-Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang---Saham Luar Biasa PT Triputra Agro Persada, yang-dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup --dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang--saham pada tanggal 30 (tigapuluh) Desember 2008--(duaribu delapan) dan dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut "Keputusan"), -----

demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu--untuk dan atas nama seluruh para pemegang saham--Perseroan Terbatas PT Triputra Agro Persada, ----suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor pusat di Jakarta, di Menara Karya Lantai 18, Jalan -----HR.Rasuna Said Blok X-5, Kaveling 1-2, Jakarta---12950, yang anggaran dasarnya terakhir dirubah -dan dimuat dalam akta tertanggal 07 (tujuh) Mei--2008 (duaribu delapan) nomor 10, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -----Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, ----perubahan mana telah mendapat persetujuan dari---Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 09 (sembilan) Mei 2008 (duaribu delapan) nomor----AHU-24159.AH.01.02.Tahun 2008 dan susunan ----pengurus perseroan tersebut terakhir sebagaimanadimuat dalam akta tertanggal 31 (tigapuluh satu)-Juli 2008 (duaribu delapan) nomor 176, dibuat---dihadapan Notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, ----Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut, yang pemberitahuan tentang perubahan Direksi dan-Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat ----dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum Dan--Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -24 (duapuluh empat) September 2008 (duaribu----delapan) nomor AHU-AH.01.10-22078 (selanjutnya--disebut "Perseroan") .-----

T-P	enghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
p	enghadap dalam kedudukannya seperti tersebut
mei	nerangkan terlebih dahulu :
	-bahwa pada tanggal 30 (tigapuluh) Desember 2008-
	(duaribu delapan) telah dibuat suatu keputusan
	para pemegang saham diluar Rapat Umum Pemegang
	Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana ternyata
	dari Keputusan tersebut
	-bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 Undang
	Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
*	(duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,
	para pemegang saham Perseroan dapat juga
	mengambil keputusan-keputusan yang sah dan
	mengikat tanpa mengadakan rapat umum para
	pemegang saham, dengan ketentuan bahwa semua
	pemegang saham menyetujui usul yang
	bersangkutan secara tertulis dan menanda
	tanganinya;
	-bahwa keputusan yang diambil dengan cara
	demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
	keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
	Umum Pemegang Saham
	-bahwa Keputusan tersebut telah ditanda-tangani -
	oleh semua pemegang saham Perseroan;
	-bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti
	tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil
	Keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris
-Se	elanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti
tei	sebut menyatakan Keputusan tersebut sebagai
bei	~ 1 KUt =

	1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar dan modal
	setor Perseroan yang semula modal dasar sebesar
	Rp.50.000.000.000,-(lima puluh miliar Rupiah),
	terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham menjadi-
	sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus miliar
and the parties	Rupiah) terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham
e de gardige	dan modal ditempatkan dan disetor penuh yang semula-
	sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar
	Rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham-
	menjadi sebesar Rp.570.000.000.000,- (lima ratus
	tujuh puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 570.000
	(lima ratus tujuh puluh ribu) saham dengan nilai
	nominal saham masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,
1 19-1	(satu juta Rupiah), dimana peningkatan modal setor
	sebanyak 520.000 (limaratus duapuluh ribu) saham
	tersebut akan diambil bagian oleh:
	a. PT Triputra Investindo Arya,
	sebanyak 212.320 (duaratus duabelas ribu tiga-
	ratus duapuluh) saham;
	b. PT Persada Capital Investama,
	sebanyak 182.000 (seratus delapanpuluh dua
	ribu) saham;
	c. PT Daya Adira Mustika,
	sebanyak 125.680 (seratus duapuluh lima ribu
	enamratus delapanpuluh) saham;
	Dengan adanya peningkatan modal dasar dan modal
	setor Perseroan tersebut, maka merubah ketentuan
	Pasal 4.ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
	dengan sedemikian rupa, sehingga untuk selanjutnya
TI TI	ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran

Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai
berikut:
MODAL
(1). Modal Dasar Perseroan berjumlah
Rp.600.000.000,- (enamratus miliar Rupiah)
terbagi atas 600.000 (enamratus ribu) saham,
tiap-tiap saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,
(satu juta Rupiah);
(2). Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan
dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar 95 %
(sembilanpuluh lima persen) atau sejumlah 570.000
(limaratus tujuhpuluh ribu) saham, dengan nilai
nominal seluruhnya Rp.570.000.000.000,- (limaratus
tujuhpuluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham
yang telah mengambil bagian saham
Selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini
menyatakan bahwa susunan pemegang saham Perseroan
sesudah peningkatan modal tersebut menjadi sebagai
berikut:
a. PT Triputra Investindo Arya;
-228.570 (duaratus duapuluh
delapan ribu limaratus tujuh
puluh) saham atau duaratus
duapuluh delapan miliar lima
ratus tujuhpuluh juta
Rupiah Rp.228.570.000.000,-
b. PT Persada Capital Investama;
-199.500 (seratus sembilan
puluh sembilan ribu lima

-	ratus) saham atau seratus			
	sembilanpuluh sembilan			
	miliar limaratus juta			
	Rupiah			
O.	PT Daya Adira Mustika;			
	-141.930 (seratus empatpuluh			
	satu ribu sembilanratus tiga			
	puluh) saham atau seratus			
	empatpuluh satu miliar			
	sembilanratus tigapuluh juta			
	Rupiah			
SI	ehingga seluruhnya berjumlah			
570	0.000 (limaratus tujuhpuluh			
ril	bu) saham atau limaratus			
t.u.	juhpuluh milyar Rupiah Rp.570.000.000.000,-			
2.	Memberikan kuasa kepada Bapak Joni Lee, untuk -			
me	nyatakan Keputusan Pemegang Saham ini dalam suatu-			
ak	ta notaris, menghadap notaris, melakukan perbaikan			
perbaikan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan-				
mei	mberikan segala keterangan-keterangan, menanda			
ta	ngani surat-surat dan dokumen pendukung lainnya,-			
se	rta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu-			
da	n baik berdasarkan arahan dan petunjuk dari			
Di	reksi Perseroan untuk tercapainya maksud dan			
t.u.	juan keputusan ini, sesuai dengan anggaran dasar -			
pe	rseroan dan ketentuan peraturan perundangan			
la	innya yang berlaku			
-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah :				

-D	ibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda			

Tree to

4

tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan--tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ---ini, di hadapan wanita Endrawila Parmata, Sarjana --Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empat --belas) September 1951 (seribu sembilanratus lima --puluh satu), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, ---Kelapa Puan Timur II NB-3/37, RT.002, RW.012, -----Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, --Jakarta Utara, KTP nomor 09.5106.540951.0093, yang-masa berlakunya hingga tanggal 14 (empatbelas) -----September 2011 (duaribu sebelas) dan wanita Lily ----Mulyani, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ----tanggal 15 (limabelas) Januari 1970 (seribu ----sembilanratus tujuhpuluh), karyawan Notaris, ----tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Kacang II/19 A, ----RT.006, RW.005, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan ---Tanah Abang, Jakarta Pusat, KTP nomor ------09.5007.550170.0293, yang masa berlakunya hingga ---tanggal 15 (līmabelas) Januari 2012 (duarību ----duabelas) sebagai saksi - saksi. -------Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ----kepada penghadap dan saksi - saksi, maka seketika -itu juga ditanda-tangani oleh penghadap, saksi----saksi dan saya, Notaris. -------Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan---tiada coretan dengan gantian .-------Ditanda tangani : Joni Lee; ------Endrawila Parmata SH.;-----Lily Mulyani SH.; -----

Benny Kristianto SH.;-----

-Diberikan sebagai salinan yang--

